



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN
DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu diatur penyelenggaraan angkutan perkotaan di Wilayah Kota Gunungsitoli ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan di Wilayah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 49);
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.

5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan;
6. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
7. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan;
8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang;
9. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal;
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
17. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
18. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan;
19. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek Angkutan perintis;

20. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan maksud untuk pengaturan trayek angkutan perkotaan;
- (2) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan tujuan agar sirkulasi kendaraan angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek angkutan perkotaan dapat teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan Jaringan Trayek Angkutan perkotaan yang meliputi:

- a. pengaturan trayek;
- b. pengaturan lintasan;
- c. pengaturan jenis kendaraan yang digunakan; dan
- d. pengaturan warna kendaraan.

BAB IV JARINGAN TRAYEK

Pasal 4

- (1) Jaringan trayek angkutan perkotaan terdiri dari:
 - a. kode;
 - b. nama;
 - c. jarak;
 - d. alokasi kendaraan; dan
 - e. rute.
- (2) Jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
JENIS KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan angkutan perkotaan adalah kendaraan mini bus;
- (2) Kendaraan mini bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi kapasitas tempat duduknya paling banyak 10 (sepuluh) tempat duduk.

BAB VI
WARNA KENDARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan perkotaan menggunakan warna dasar putih;
- (2) Membedakan angkutan perkotaan dengan angkutan penumpang umum lainnya, pada karoseri kendaraan angkutan perkotaan dilengkapi dengan tulisan angkutan perkotaan yang berwarna hitam;
- (3) Membedakan kendaraan angkutan perkotaan pada tiap-tiap trayek, dilengkapi dengan kode trayek dan warna selendang yang berbeda yang dipasang pada karoseri kendaraan;
- (4) Format tulisan angkutan perkotaan dan warna selendang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (5) Karoseri kendaraan dapat digunakan sebagai tempat promosi/ruang iklan;
- (6) Promosi/ruang iklan ditempatkan pada kaca kendaraan bagian belakang, harus tembus pandang dengan perbandingan cahaya di dalam dan di luar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) Penempatan promosi/ruang iklan pada kaca kendaraan bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli;

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Juni 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 JUNI TAHUN 2017
 TENTANG : PERATURAN WALIKOTA
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN
 ANGKUTAN PERKOTAAN
 DI WILAYAH KOTA
 GUNUNGSITOLI

**I. KODE, NAMA DAN JARAK TRAYEK SERTA ALOKASI KENDARAAN
 JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN**

NO	KODE TRAYEK	NAMA TRAYEK	JARAK (Km)	ALOKASI (Unit)
1	2	3	4	5
1.	01	Terminal Faekhu – Pusat Kota	7	10
2.	02	Terminal Faekhu - Gunungsitoli Barat - Gunungsitoli Alo'oa.	18	10
3.	03	Gunungsitoli Idanoi/Binaka (Perbatasan dengan Kab. Nias) - Terminal Faekhu- Pusat Kota.	15	5
4.	04	Ononamolo II Lot - Desa Gada – Terminal Faekhu – Pusat Kota	10	10
5.	05	Desa Onozikho – Terminal Faekhu – Pusat Kota	12	5
6.	06	Desa Lololakha (Gunungsitoli Selatan)– Terminal Faekhu – Pusat Kota	17	5
7.	07	Desa Tetelesi (Gunungsitoli Selatan) – Terminal Faekhu – Pusat Kota	12	5
8.	08	Desa Sihareo I (Gunungsitoli Selatan) – Terminal Faekhu – Pusat Kota	15	5
9.	09	Desa Onowaembo Idanoi (Gunungsitoli Idanoi) – Terminal Faekhu – Pusat Kota	20	5
10.	10	Desa Zamasi – Desa Tetelesi II - Desa Fowa (Gunungsitoli Idanoi) - Terminal Faekhu – Pusat Kota	25	5
11.	11	Terminal Gamo – Pusat Kota	6	5
12.	12	Kec. Gunungsitoli Alo'oa – Hilina'a – Pusat Kota - Terminal Gamo	18	5
13.	13	Kec. Gunungsitoli Alo'oa - Terminal Gamo		
14.	14	Desa Hiligodu Ulu (Gunungsitoli Utara) – Desa Bawodesolo – Terminal Gamo – Pusat Kota	10	5
15.	15	Desa Hambawa (Gunungsitoli Utara) – Desa Ambukha - Simpang Lima – Terminal Gamo - Pusat Kota	20	5
16.	16	Desa Teluk Belukar – Desa Afia – Desa Luaha Bo'uso – Desa Oloro - Terminal Gamo – Pusat Kota.	11	6
17.	17	Desa Lolo'ana'a Lolomoyo – Desa Hilimbowo Oloro – Terminal Gamo – Pusat Kota	17	5
18.	18	Terminal Faekhu – Desa Madula – Desa Dahana Jl. Patimura - Jl. Karet – Jl. Pelita – Jl. Pendidikan– Jl. Pelita II - Terminal Faekhu		

II. KODE JARINGAN TRAYEK

1. **(Kode trayek 01)** adalah sebagai berikut :
Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jl. Pendidikan – Jln. Pelita – Jl. Karet – Jl. Pattimura – Jl. Pancasila – Jl. Sudirman – Jl. Ahmad Yani – Jl. Gomo – Jl. Sirao – Simpang BRI – Jln. Ciptomagunkusumo – Desa Boyo – Jl. Dolok Martimbang – Rutan Hilinaa-Puskesmas Gunungsitoli- Rutan Hilinaa- Jln. Dolok Martimbang -Desa Boyo- Jln. Ciptomagunkusumo- Simpang BRI- Jl. Gomo - Jl. Sirao- Jl. Sudirman- Jl. Pancasila - Jl. Pattimura - Jl. Karet – Jln. Pelita - Jl. Pendidikan – Jl Diponegoro – Simpang Miga -Terminal Faekhu **(PP)**
2. **(Kode Trayek 02)** adalah sebagai berikut ;
Terminal Faekhu – Desa Madula - Tumori Balohili – desa Sihareo - Desa Lelewonu Nikootano - simpang Hilinaa – Desa Iraonolase – Kec.Gunungsitoli Alo’oa (kantor Camat) **(PP)**
3. **(Kode Trayek 03)** adalah sebagai berikut ;
Gunungsitoli Idanoi/Binaka (Perbatasan dengan Kab. Nias) - Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Jln. Ahmad Yani- Jln Gomo - Jl. Sirao -Jl.Kelapa -Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu - Gunungsitoli Idanoi/Binaka **(PP)**
4. **(Kode Trayek 04)** adalah sebagai berikut ;
Ononamolo II Lot - Desa Gada – Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Jl. Ahmad Yani - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu – Desa Gada - Ononamolo II Lot **(PP)**
5. **(Kode Trayek 05)** adalah sebagai berikut ;
Desa Onozikho – Terminal Faekhu -. Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Jln. Ahmad Yani - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu – Desa onozikho **(PP)**
6. **(Kode Trayek 06)** adalah sebagai berikut ;
Desa Lololakha (Gunungsitoli Selatan)– Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Jln. Ahmad Yani - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu - Desa Lololakha **(PP)**
7. **(Kode Trayek 07)** adalah sebagai berikut ;
Desa Tetehosi (Gunungsitoli Selatan) – Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu- Desa Tetehosi **(PP)**
8. **(Kode Trayek 08)** adalah sebagai berikut ;
Desa Mazingo (Gunungsitoli Selatan) – Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu - Desa Mazingo **(PP)**
9. **(Kode Trayek 09)** adalah sebagai berikut ;
Desa Onowaembo Idanoi (Gunungsitoli Idanoi) – Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu - Desa Onowaembo Idanoi **(PP)**
10. **(Kode Trayek 10)** adalah sebagai berikut ;
Desa Zamasi – Desa Tetehosi II - Desa Fowa (Gunungsitoli Idanoi) - Terminal Faekhu – Simpang Miga – Jl Diponegoro – Jln,Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln Gomo- Jl. Sirao - Jl.Kelapa - Jln. Diponegoro - Simp.Miga - Terminal Faekhu - Desa Zamasi **(PP)**

11. **(Kode Trayek 11)** adalah sebagai berikut ;
Terminal Gamo – Jl. Yos Sudarso – Jl. Gomo – Jl. Sirao – Jl. Kelapa – Jl. Dipengoro – Jl. Pendidikan- Jl. Pelita – Jl. Karet –Simpang Meriam – Jl. Diponegoro – Jl. Sudirman – Simp. Pegadaian - Jl. Gomo – Jl. Yossudarso - Terminal Gamo. **(PP)**
12. **(Kode Trayek 12)** adalah sebagai berikut ;
Kec.Gunungsitoli Alo’oa – Desa Iraonolase – Desa Onowaembo – Simp. Hilina’a – Desa Boyo – Jl. Ciptomangunkusumo – Simp. BRI – Jln. Gomo – Jl. Yos Sudarso - Terminal Gamo - Jl. Yos Sudarso – Jln. Gomo – Simp. BRI – Jl. Ciptomangunkusumo – Desa Boyo – Simp. Hilina’a – Desa Onowaembo – Desa Iraonolase - Kec.Gunungsitoli Alo’oa **(PP)**
13. **(Kode Trayek 13)** adalah sebagai berikut ;
Kec.Gunungsitoli Alo’oa – Desa Iraonolase – desa Hilimbaruzo – Desa Sifalaete Ulu – Terminal Gamo - Desa Sifalaete Ulu – desa Hilimbaruzo – Desa Iraonolase - Kec.Gunungsitoli Alo’oa **(PP)**
14. **(Kode Trayek 14)** adalah sebagai berikut ;
Desa Hiligodu Ulu (Gunungsitoli Utara) – Desa Bawodesolo – Terminal Gamo – Perumnas Indah Permai – SMK N 2 Gunungsitoli – SMKN 1 Gunungsitoli - Jl. Yos Sudarso – Jln. Gomo - Jl. Sirao – Jl. Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln. Gomo - Jl. Yos Sudarso – SMKN 1 Gunungsitoli – SMK N 2 Gunungsitoli – Perumnas Indah Permai – Terminal Gamo – Desa Bawodesolo - Desa Hiligodu Ulu **(PP)**
15. **(Kode Trayek 15)** adalah sebagai berikut ;
Desa Hambawa – Desa Ambukha - Simpang Lima – Terminal Gamo – Jl. Yos Sudarso – Jln. Gomo - Jl. Sirao – Jl. Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln. Gomo - Jl. Yos Sudarso – Terminal Gamo - Simpang Lima – Desa Ambukha - Desa Hambawa **(PP)**
16. **(Kode Trayek 16)** adalah sebagai berikut ;
Desa Teluk Belukar – Desa Afia – Desa Luaha Bo’uso – Desa Oloro - Terminal Gamo – Jl. Yos Sudarso – Jln. Gomo - Jl. Sirao – Jl. Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln. Gomo - Jl. Yos Sudarso – Terminal Gamo - – Desa Oloro – Desa Luaha Bo’uso – Desa Afia - Desa Teluk Belukar **(PP)**
17. **(Kode Trayek 17)** adalah sebagai berikut ;
Desa Lolo’ana’a Lolomoyo – Desa Gawu-gawu Bouso – Simp. Mesjid Bouso – Terminal Gamo – Jl. Yos Sudarso – Jln. Gomo - Jl. Sirao – Jl. Sudirman – Simp. Pegadaian - Jln. Gomo - Jl. Yos Sudarso – Terminal Gamo – Simp. Mesjid Bouso – Desa Gawu-gawu Bouso - Desa Lolo’ana’a Lolomoyo **(PP)**
18. **(Kode Trayek 18)** adalah sebagai berikut ;
Terminal Faekhu – Desa Madula – Desa Dahana – Dahana Sogawwu-gawu - Jl. Patimura – Simp. SDN 2 Gunungsitoli - Jl. Karet – Jl. Pelita – Jl. Pendidikan(SMAN 1 Gunungsitoli menuju Perguruan BNKP – Jl. Pelita II – Jln. Karet - – Simp. SDN 2 Gunungsitoli -Jl. Patimura – Dahana Sogawwu-gawu – Desa Dahana – Desa Madula - Terminal Faekhu

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2017


TANGGAL : 20 JUNI TAHUN 2017

TENTANG : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN
DI WILAYAH KOTA
GUNUNGSITOLI


I. TULISAN "ANGKUTAN PERKOTAAN" PADA KAROSERI KENDARAAN DAN
PENEMPATAN WARNA SELENDANG ANGKUTAN KOTA



Tampak Samping Kanan



Tampak Samping Kiri



Tampak Depan

Tampak Belakang

II. WARNA SELENDANG ANGKUTAN PERKOTAAN

NO	WARNA SELENDANG	UNTUK KODE TRAYEK
1	2	4
1.	Kuning Tua	F_01
2.	Hijau Tua	F_02
3.	Biru Langit	F_03
4.	Merah Muda	F_04
5.	Orange	F_05
6.	Biru Laut	F_06
7.	Emas	F_07
8.	Ungu	F_08
9.	Violet	F_09
10.	Abu-Abu	F_10
11.	Coklat	G_01
12.	Magenta	G_02
13.	Merah Jambu	G_03
14.	Hitam	G_04
15.	Putih	G_05
16.	Hijau Muda	G_06


WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 JUNI TAHUN 2017
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PERKOTAAN
DI WILAYAH KOTA
GUNUNGSITOLI

**PENEMPATAN PROMOSI/SPACE IKLAN
PADA KAROSERI KENDARAAN DAN PADA KACA
KENDARAAN BAGIAN BELAKANG ANGKUTAN KOTA**



Tampak Belakang

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA